

	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan	Nomor SOP	: SOP/AP/20
		Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
		Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
		Tanggal Efektif	: 02/01/2019
		Disahkan oleh	 Ketua Pengadilan Agama Negara H. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003
SOP PEMANGGILAN MEDIASI			
Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 4. KMA 108 Tahun 2016; 5. PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; 6. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 7. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 8. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; 9. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 10. SK Ketua Pengadilan Agama tentang Susunan Hakim Mediator di Pengadilan Agama;		Kualifikasi Pelaksana: 1. S-1 2. SMA Sederajat	
Keterkaitan: SOP Penerimaan Perkara SOP Pemanggilan Para Piha		Peralatan/Perlengkapan: Komputer, Relas, Buku Kontrol Panggilan, Jaringan Internet, Printer, Alat Tulis, Aplikasi SIPP, Alat transportasi, Buku Pedoman dan Peraturan terkait;	
Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut		Pencatatan dan Pendataan: Entry Data SIPP dan Arsip Kepaniteraan (Berkas Perkara Masuk), Buku Kontrol Pemanggilan;	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua Majelis	Mediator	JSP	Petugas Pembayaran Perkara (Kasir)	Para Pihak	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuat penetapan mediator yang disepakati atau membuat penetapan penunjukan mediator yang tidak disepakati.						Penetapan Mediator	5 menit	Penetapan Mediator
2.	Penetapan hari mediasi oleh mediator						Instrumen penetapan hari mediasi	15 menit	Instrumen penetapan hari mediasi
3.	Mediator mohon kepada Ketua Majelis untuk pemanggilan para pihak						Instrumen panggilan mediasi	10 menit	Bundel berkas
4.	Ketua majelis memerintahkan untuk Pemanggilan Para Pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dan penyerahan instrumen pemanggilan						Instrumen panggilan mediasi	5 menit	Instrumen panggilan mediasi
5.	Menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan						Instrumen panggilan mediasi	5 menit	Relaas panggilan
6.	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti						Instrumen panggilan mediasi	10 menit	Biaya panggilan mediasi
7.	Menerima biaya panggilan dari kasir						Kwitansi pembayaran biaya panggilan mediasi	5 menit	Biaya panggilan mediasi
8.	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat permohonan/ gugatan						Relaas Panggilan Mediasi	120 menit (disesuaikan dengan Km radius tempat tinggal para pihak)	Relaas Panggilan Mediasi
9.	Menerima relaas panggilan, menandatangani dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti						Relaas panggilan mediasi	5 menit	Relaas panggilan mediasi
10.	Menerima relaas panggilan dari para pihak yang telah ditandatangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti						Relaas panggilan mediasi	5 menit	Relaas panggilan mediasi
11.	Penyerahan relaas panggilan mediasi kepada Ketua Majelis						Relaas panggilan, bundel berkas perkara	5 menit	Relaas Panggilan
12.	Penyerahan berkas kepada Mediator untuk pelaksanaan mediasi						Relaas panggilan, bundle berkas perkara	5 menit	Bundel berkas

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua Majelis	Mediator	JSP	Petugas Pembayaran Perkara (Kasir)	Para Pihak	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	2		3	4	5	6	7	8	9
13.	Pelaksanaan mediasi oleh mediator sesuai dengan hari mediasi para pihak hadir						Relaas panggilan, bundel berkas perkara	Sesuai keperluan	Bundel berkas
14.	Apabila para pihak atau salah satu tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan						Relaas panggilan, bundel berkas perkara	5 menit	Bundel berkas

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : — — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA***
dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
*tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA***